

Accountability Brief

Pengarah:
 Inosentius Samsul
 (Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Tim Penulis:
 Djustiawan Widjaya
 Slamet Dhul Fadli
 Agam Noor Syahbana
 Lalan Prasetya


Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 Pada Tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua

Isu Strategis

Undang-Undang (UU) No. 7 Th. 2017 dan UU No. 10 Th. 2016 mengamanatkan pada tahun 2024 penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan serentak. Komisi II DPR RI dan KPU telah menyepakati Pemilu serentak akan diselenggarakan pada tanggal 14 Feb 2024 kemudian dilanjutkan dengan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada bulan Nov 2024.

2022
Komisi II

Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024



Sumber: KPU RI

UU pemilu di Indonesia menganut sistem proporsional yang memiliki arti banyak kursi/wakil yang diperebutkan pada saat pemilu, di dalam UU pemilu disebutkan bahwa minimal adalah 3 (tiga) kursi/wakil yang diperebutkan untuk setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Pada saat pemilu serentak tahun 2019, Provinsi Papua tercatat oleh KPU sebagai 1 Dapil dengan alokasi pemilihan untuk anggota DPR RI adalah 10 (sepuluh) kursi/wakil.

Dengan adanya pemekaran Papua menjadi tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) akan menjadi tantangan dan menimbulkan konsekuensi permasalahan baru pada proses penyelenggaraan pemilu. Sebelumnya, urgensi pemekaran Provinsi Papua ini dimaksudkan antara lain untuk mengangkat harkat derajat orang asli Papua, mempercepat kesejahteraan masyarakat, percepatan pemerataan pembangunan dan mempercepat peningkatan pelayanan publik. Pada tanggal 30 Juni 2022, RUU Pembentukan Provinsi Papua baru telah disahkan menjadi UU pada saat rapat paripurna ke-26 masa sidang V tahun 2021-2022. Dengan adanya payung hukum tersebut diharapkan dapat menjamin hak ekonomi dan hak sosial bagi rakyat Papua terkait pemerataan dan keadilan pembangunan di tiga Provinsi baru.

Dengan dibentuknya tiga Provinsi baru tersebut akan berdampak pada bertambahnya daerah pemilihan (Dapil) baru pada saat dilaksanakannya pemilu serentak 2024. Sehingga perlu adanya persiapan mekanisme dan regulasi dari KPU terkait penyelenggaraan pemilu serentak 2024.

Peraturan KPU No. 6 Tahun 2018 mengamanatkan bahwa setiap Partai Politik yang akan mengikuti Pemilu Serentak wajib memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi. Dengan disahkannya UU atas tiga Provinsi baru, akan menjadi permasalahan tersendiri terutama terkait aturan yang mewajibkan seluruh Parpol calon peserta Pemilu memiliki kantor dan kepengurusan di tiap Provinsi, termasuk Provinsi baru.

Pembahasan.

1. Konsekuensi regulasi pemilu serentak atas adanya tiga Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB)

Dengan diresmikannya tiga Provinsi Papua sebagai DOB pada tanggal 30 Juni 2022 akan berdampak pada proses pemilu serentak 2024 yang saat ini telah berjalan. Berdasarkan data KPU sebelum adanya DOB Papua, tahapan pemilu 2024 hanya dapat diterapkan kepada 34 (tiga puluh empat) Provinsi. Sedangkan UU pemilu mengamanatkan bahwa kursi/wakil anggota DPR RI adalah 575 kursi/wakil.

Berkaca dari proses Pemilu tahun 2014 pada DOB Kalimantan Utara, saat itu tidak ada revisi UU Pemilu yang telah ditetapkan 2 tahun sebelumnya. Provinsi Kalimantan Utara juga tidak langsung memiliki dapil sendiri pada saat pemilu tahun 2014, melainkan masih menginduk pada dapil Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Utara baru memiliki alokasi dapil tersendiri pada saat Pemilu Serentak Tahun 2019.

Namun demikian, untuk Pemilu Serentak Tahun 2024, terdapat wacana untuk merevisi UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang salah satu opsinya adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Padahal revisi Undang-Undang akan membutuhkan waktu yang lama dan untuk penerbitan Perppu mempunyai syarat yang ketat yang salah satunya dilakukan pada saat kondisi darurat/memaksa.

2. Konsekuensi anggaran pemilu serentak atas adanya tiga Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB)

Adanya DOB baru juga akan berdampak pada anggaran atas penyelenggaraan pemilu 2024, anggaran pemilu yang sebelumnya hanya akan dialokasikan pada satu Provinsi yaitu Provinsi Papua, setelah adanya DOB maka anggaran tersebut akan dialokasikan menjadi 4 (empat) Provinsi. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada anggaran yang

semula dialokasikan untuk 34 KPU dan Bawaslu tingkat Provinsi, maka dengan ada DOB baru jumlah Provinsi akan bertambah menjadi 37 serta jumlah KPU dan Bawaslu Provinsi juga akan bertambah menjadi 37.

Pemerintah dan KPU telah menyepakati anggaran Pemilu 2024 adalah sebesar Rp 76,6 triliun. Meskipun daerah Papua terbagi menjadi beberapa wilayah akan tetapi total jumlah pemilih dan tempat pemungutan suara (TPS) tetap sama, yang membedakan adalah proses pelaksanaannya yang semula di satu Provinsi menjadi empat Provinsi serta tata kelola yang sebelumnya dikelola pada satu Provinsi akan dikelola menjadi empat Provinsi baru. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya pembahasan dan kesepakatan antara pemerintah dan KPU terkait penambahan atau tetap menggunakan jumlah anggaran yang sudah disepakati sebelumnya yaitu sebesar Rp 76,6 triliun.

3. Konsekuensi Sumber Daya Manusia pemilu serentak atas adanya tiga Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB)

Pelaksanaan pemilu serentak 2024 tidak lepas dari sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung kelancaraan kegiatan Pemilu Serentak Tahun 2024. Ditinjau dari pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya, permasalahan yang timbul pada saat pemilu serentak 2019 dan pemilihan serentak 2020 adalah banyak penyelenggara pemilu yang meninggal dunia, selain itu banyak diantara para penyelenggara pemilu yang mengalami sakit dan membutuhkan perawatan, dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Jumlah Sakit	Jumlah Meninggal
Pemilu Serentak 2019	798	722
Pemilihan Serentak 2020	153	117

Sumber: KPU RI

Permasalahan diatas disebabkan karena beban pekerjaan penyelenggara pemilu yang melebihi dugaan, sehingga perlu adanya standarisasi pada saat perekrutan calon penyelenggara pemilu serentak 2024. Untuk menjadi penyelenggara pemilu, calon anggota penyelenggara pemilu harus menyerahkan dokumen-dokumen berupa surat keterangan bahwa dirinya tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik selama kurun waktu minimal lima tahun dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.

Selain itu calon penyelenggara pemilu juga harus memiliki persyaratan lain yang juga perlu dipenuhi, seperti calon adalah WNI yang berumur paling rendah adalah 17 tahun, dan batas pendidikan bagi calon penyelenggara pemilu serendah-rendahnya adalah SLTA atau yang sederajat.

Apabila merujuk pada fakta dilapangan, SDM yang terdapat pada DOB Papua terutama daerah pedalaman akan sulit bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon penyelenggara pemilu dengan adanya persyaratan batas pendidikan tersebut. Oleh karena itu, pihak KPU dapat memberikan kelonggaran mengenai persyaratan batas pendidikan bagi calon penyelenggara pemilu khususnya di tiga DOB Papua. Serta perlu menjadi diperhatikan khusus bagi KPU mengenai syarat surat kesehatan pada saat perekrutan calon penyelenggara pemilu untuk menghindari terulangnya permasalahan pada saat pemilu serentak 2019 dan pemilihan serentak 2020.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan diatas, Pemerintah bersama DPR RI perlu mengkaji lebih dalam mengenai opsi yang akan diambil terkait permasalahan pemilu serentak tahun 2024 pada DOB Papua. Jika meninjau waktu proses pelaksanaan pemilu yang sudah semakin dekat, opsi untuk tidak merevisi UU Pemilu dapat diambil dengan berkaca pada pengalaman Pemilu 2014 pada DOB Kalimantan Utara.

Namun demikian, jika terdapat pertimbangan kedaruratan mengenai pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 pada DOB Papua, maka Pemerintah dapat menerbitkan Perppu untuk menjadi payung hukum atas kekosongan aturan mengenai pemilu pada daerah DOB Papua. Karena untuk merevisi UU Pemilu akan membutuhkan waktu yang lebih lama sementara waktu semakin terbatas.

Selanjutnya, KPU perlu memastikan kecukupan anggaran yang akan digunakan pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, jangan sampai pada proses Pemilu terdapat pembengkakan anggaran akibat perencanaan yang kurang matang. KPU juga perlu memastikan kesiapan SDM Pemilu pada 3 DOB Papua dengan menyesuaikan persyaratan untuk calon penyelenggara pemilu sehingga SDM penyelenggara pemilu dapat tercukupi dan meminimalisir berulangnya permasalahan SDM Pemilu Serentak Tahun 2019.

Referensi

- Agusta, R. (2022, 04 26). *BAWASLU*. Retrieved 08 18, 2022, from BAWASLU: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/hindari-salah-penerapan-hukum-di-pemilu-serentak-2024-bagja-minta-penyelenggara-pemilu-kuasai>
- dpr.go.id*. (2022, 06 30). Retrieved 08 18, 2022, from *dpr.go.id*: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39597/t/DPR+Sahkan+3+UU+Provinsi+Baru%2C+Puan%3A+Jaminan+Hak+Rakyat+Papua+dalam+Pemerataan+Pembangunan>
- Helmizar, Fadli, S. D., Rajab, A., & Lestari, V. P. (2021). *Mengawal Efektivitas dan Efisiensi Kesenjangan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024*. Jakarta: PuskajiAKN.
- L., D. S. (2022). Dampak Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB). *Info Singkat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan*, 3, 4.
- SATRYO, A. (2022, 07 07). *politik.rmol.id*. Retrieved 08 18, 2022, from *politik.rmol.id*: <https://politik.rmol.id/read/2022/07/07/539385/hasyim-asyari-jamin-anggaran-pemilu-2024-tidak-bengkak-sekalipun-ada-pemekaran-papua>
- Sidik, F. M. (2022, 07 21). *detikNews*. Retrieved 08 18, 2022, from *detikNews*: <https://news.detik.com/berita/d-6190435/bocoran-pemilu-di-ikn-dan-3-Provinsi-baru-papua>